

## **KEBIJAKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL**

### **Dasar Hukum / Peraturan Penggunaan Media Sosial**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
6. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Bermedia Sosial.

### **Definisi Media Sosial**

Media sosial merupakan platform atau aplikasi yang memfasilitasi pengguna untuk menciptakan, membagikan konten, atau terlibat dalam komunitas daring dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam menciptakan dan berbagi konten.

### **Personel Perseroan**

Personel Perseroan adalah semua lapisan manajemen (Dewan Komisaris dan jajaran Direksi) dan semua karyawan (termasuk karyawan kontrak, karyawan paruh waktu dan karyawan alihdaya) Perseroan dan anak usaha.

### **Akun-Akun Media Sosial Resmi Perusahaan**

Akun media sosial resmi yang dioperasikan oleh Perusahaan (selanjutnya disebut "Akun resmi perusahaan") adalah sebagai berikut:

1. Nama akun Facebook: Impack Pratama
2. Nama fanpage Facebook: PT. Impack Pratama Industri Tbk
3. Nama user Instagram: `impack.pratama`
4. Nama user TikTok: `impack.pratama`
5. Nama akun YouTube: PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

### **Tujuan dan Nilai Perusahaan**

- Tujuan: Menggunakan media sosial untuk membangun brand, berinteraksi dengan audiens, dan mempromosikan produk atau layanan.
- Nilai Perusahaan: Semua konten harus mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan seperti integritas, profesionalisme, inovasi, dan kepedulian.

## **Jenis Konten yang Boleh Diposting**

1. Informasi Produk atau Layanan: Penjelasan, fitur, manfaat, tutorial, dan berita terbaru tentang produk atau layanan.
2. Edukasi dan Tips: Artikel, video, atau infografis yang memberikan informasi bermanfaat terkait industri atau bidang usaha perusahaan.
3. Berita dan Pembaruan Perusahaan: Informasi tentang pencapaian, acara perusahaan, dan perkembangan penting lainnya.
4. Konten Interaktif: Polling, tanya jawab, dan konten yang melibatkan audiens untuk meningkatkan interaksi.
5. Testimoni Pelanggan: Ulasan positif dan pengalaman pelanggan yang bisa meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau layanan.
6. Konten Visual: Foto, video, dan infografis berkualitas tinggi yang menarik dan sesuai dengan identitas visual perusahaan.
7. Kolaborasi dan Kemitraan: Postingan tentang kolaborasi dengan perusahaan lain, influencer, atau organisasi.

## **Tindakan yang Dilarang**

1. Konten Negatif atau Provokatif: Postingan yang mengandung ujaran kebencian, diskriminatif, memicu konflik, melanggar hukum atau berkaitan dengan tindak pidana, memfitnah seseorang atau kelompok tertentu, bermuatan pornografi, dan kekerasan.
2. Informasi Pribadi: Informasi pribadi Direksi, Dewan Komisaris, karyawan atau pelanggan tanpa izin.
3. Konten yang Tidak Relevan: Postingan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis atau nilai perusahaan.
4. Informasi yang Tidak Terverifikasi: Berita atau klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau belum diverifikasi kebenarannya.
5. Konten Berbau Politik atau Agama: Postingan yang mendukung atau menentang pandangan politik atau keagamaan tertentu, kecuali jika itu adalah bagian dari misi perusahaan.
6. Konten yang Melanggar Hak Cipta: Penggunaan gambar, video, musik, atau teks tanpa izin atau atribusi yang sesuai.

## **Manajemen Krisis**

- Respons Cepat: Tanggap terhadap masalah atau keluhan dengan segera. Jangan biarkan masalah berlarut-larut.
- Solusi Nyata: Berikan solusi atau tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan.
- Merespons Komentar:
  - a. Jangan menghapus kritik tetapi tanggapi dengan sopan dan profesional.
  - b. Perusahaan mempunyai hak menyembunyikan hingga menghapus komentar jika pesan tersebut mengandung ujaran kebencian, spam, berbau politis, melanggar hukum, memfitnah dan merugikan perusahaan, manajemen, karyawan, atau pihak tertentu.

## Keamanan dan Privasi

- **Lindungi Data:** Jangan membagikan informasi sensitif atau pribadi yang dapat membahayakan individu atau perusahaan.
- **Patuhi Hukum:** Pastikan semua konten mematuhi hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan data dan hak cipta.

## Pelatihan dan Kesadaran Karyawan

- **Edukasi Karyawan:** Berikan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan dan teknis dalam media sosial serta pentingnya menjaga citra perusahaan.
- **Pedoman Internal:** Sediakan dokumen pedoman internal yang dapat diakses oleh semua karyawan.

## Disclaimer dan Sangkalan

- **Disclaimer Umum**  
Konten yang dipublikasikan di akun media sosial resmi perusahaan adalah untuk tujuan informasi umum. Informasi yang dikirim pada akun resmi perusahaan dan komentar dari pengguna yang bertanggung jawab atas pengoperasiannya di perusahaan tidak selalu mewakili pengumuman atau pendapat resmi perusahaan. Untuk pengumuman resmi perusahaan, silakan lihat "NEWS" di situs web perusahaan.
- **Sangkalan Konten Pengguna**
  1. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan oleh pengguna di halaman atau profil media sosial perusahaan. Pendapat yang diungkapkan oleh pengguna adalah sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pandangan perusahaan.
  2. Perusahaan tidak dapat menjawab pertanyaan teknis terkait fungsi dan cara penggunaan masing-masing media sosial, status operasional setiap sistem media sosial, atau pertanyaan teknis lainnya.
  3. Perusahaan dapat menangguhkan atau menghentikan pengoperasian semua atau sebagian akun resmi perusahaan atas kebijakan perusahaan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  4. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas masalah, perselisihan, kerusakan, dan lain-lain yang terjadi pada pengguna atau pihak ketiga karena telah menggunakan atau tidak bisa menggunakan akun resmi perusahaan.
- **Validitas dan Kewenangan**  
Hanya perwakilan resmi yang berwenang untuk memposting konten di akun media sosial perusahaan. Konten yang diposting oleh pihak tidak berwenang tidak mewakili perusahaan dan dapat dihapus sesuai kebijakan perusahaan.
- **Penggunaan Informasi**  
Informasi yang dibagikan melalui media sosial tidak dimaksudkan sebagai nasihat profesional atau komersial. Pengguna harus mencari nasihat dari profesional yang sesuai untuk kebutuhan spesifik mereka.

Dengan memiliki aturan tertulis ini, perusahaan dapat mengelola penggunaan media sosial dengan lebih efektif, melindungi reputasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

## **Tentang Revisi dan Masa Berlaku Kebijakan Media Sosial**

- Jika di kemudian hari terdapat perubahan aturan dan/atau ketentuan yang ada dalam kebijakan ini diperlukan adanya perbaikan maka perusahaan dapat merevisi kebijakan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Dengan kebijakan penggunaan media sosial ini, Perseroan dapat memastikan bahwa semua konten media sosial yang diposting sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan, serta membangun reputasi yang positif di mata publik.